

BUMDES DALAM UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH SEBAGI KERANGKA DASAR OTONOMI DAERAH

SAPARJUDIN

Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor

Abstrak- saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga saat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya keretifitas sumber daya manusia di desa sebagai akibat dari system pembangunan yang bersifat sentralistik pada masa lalu mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbangkalai. tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat. Sekarang saatnya kita membangun desa berbasis pada potensi desa yang dimiliki. Berdasar asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Bumdes, UU No. 32 Tahun 2004, dan Otonomi Daerah

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara kaya raya dan subur. Kekayaan alam dan lautan melimpah ruah dari Sabang sampai Maruke. Dengan kekayaan yang demikian tersebut mampu mencukupi kebutuhan seluruh warga masyarakat setiap wilayah atau desa memiliki potensi yang berbeda-beda dimana potensi tersebut dimanfaatkan masyarakat desa untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga.

Pembangunan desa hakekatnya merupakan basis dari pembanguna Nasional, karna apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara sendiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara Nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia.¹

Pembangunan nasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Adapun tujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Sebagian besar penduduk Indonesia sendiri hidup dikawasan pedesaan. Oleh karna itu, titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Desa menurut Widjaya adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.²

Menurut Supeno, seteraegi pebangunan desa merupakan langkah-langkah yang akan di tempuh oleh seluruh perangkat organisasi, yang berisi program untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.³ Beberapa strategi yang secara umum diimplementasikan dalam membangun kemandirian desa antaralain:

1. Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang keritis dan dinamis,

¹ Dita Angga Rusiana, *BUMDes Motor Penggerak Desa*, ditulis pada tanggal 26 Januari 2017, terdapat di <https://ekbis.sindonews.com/read/1174581/34/bumdes-motor-penggerak-ekonomi-desa-1485440604>, diakses pada tanggal 10 Julil 2022

² H. A.W. Widjaya, *Otonomi Desa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3

³ Wahjudin Sumpeno, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa* (Aceh: The World Bank, 2011), hlm. 8

2. Memperkuat kapasitas pemerintah dan intraksi dinamis antaran organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintah desa,
3. Membangun system perencanaan dan penyelenggaraan desa yang responsif dan paetisifasif , dan
4. Membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif.⁴

Menurut Karx Marx dalam bukunya Das Kapitan membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yaitu dimulai dari feodalisme, kapitalisme dan kemudian yang terakhir adalah sosialisme. Perkembangan masyarakat ini akan sejalan dengan peroses pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat feodalisme mencerminkan kondisi dimana perekonomian yang ada masih bersifat teradisional.⁵

Akan tetapi pada kenyataannya, pemabungan pedesaan dirasa masih kurang sehingga masih banyak pedesaan yang tertinggal. Padahal banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengetaskan masalah ketertinggalan desa tersebut, seperti meningkatkan anggaran untuk pembangunan desa dari tahun ke tahun agar mampu mengurangi jumlah desa yang tertinggal, dan beberapa program lainnya. Pengaturan desa antarlain brtujuan mendorong perkasa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pembangunan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama, serta memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan Nasional.⁶

Namun saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan pontensinya. Hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga saat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya keretifitas sumber daya manusia di desa sebagai akibat dari system pembangunan yang bersifat sentralistik pada masa lalu mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbangkalai. tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat. Sekarang saatnya kita membangun desa berbasis pada potensi desa yang dimiliki. Berdasar asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dilaksakannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa, yang merupakan bagian dari ihtiar mencapai keberdayaan Negara dan bangsa Indonesia dari kemandirian desa-desanya. Adapun untuk mewujudkan desa yang mandiri diperlukan adanya seterategi pembangunan. Diperlakukanya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri seuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat,⁷

Seperti Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang telah melakukan perubahan paradikma pembanguan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kekawasan menjadi berbasis pada pedesaan (*Based Onvillage*). Sehubungan dengan itu,

⁴ Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 27

⁵ Subandi, *ekonomi pembangunan* (bandung : alfabeta, 2016), hlm. 46

⁶ <http://www.presidentri.go.id/desa/memajukan-ekonomi-desa-melalui-bumdes.html>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022

⁷ UU No, 6 Tahun 2014 Tentang Desa

sekala prioritas yang dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan antarlain mencakup :

1. pengembangan kelembagaan
2. pemberdayaan masyarakat
3. pengembangan ekonomi lokal, dan
4. pembangunan sarana dan perasarana.

Sekala prioritas tersebut diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dengan didirikannya lembaga ekonomi desa, salahsatunya adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).⁸ Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salahsatu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan keretivitas masyarakat,maka BUMDes perlu didirikan.

BUMDes menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asat, jasa pelayanan, dan usaha lainya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes sebelumnya telah diamankan didalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah sebagi kerangka dasar otonomi daerah yang mengembangkan dilaksakannya perencanaan pembangunan dari bawah *Bootom-up planning*) dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.⁹

Hasil Penelitian

Twelvetrees dalam bukunya Zubaedi mendefinisikan bahwa pengembangan masyarakat adalah “*The process of assisting ordinary people the improve their own communities by undertaking collective action*”. (Cara untuk membantu seseorang supaya memiliki pekerjaan biasanya dengan menarik masyarakat bersama-sama didalam perusahaan tani).¹⁰

Sauty (1992) dan Ndraha (1990) menegaskan bahwa tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, maka pembangunan itu bukanlah disebut sebagai pembangunan. Perwujudan keberdayaan masyarakat diwujudkan dengan pelibatan masyarakat dalam peruses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pelestarian yang akan dan telah dibangun.¹¹

Sedangkan menurut United Nation, Pengembangan masyarakat adalah “suatu proses yang di desain untuk menciptakan kondisi ekonomi dan kemajuan social untuk komunitas yang berhubungan dengan partisipasi aktif dan untuk memenuhi kemungkinan kepercayaan atas inisiatif komunitas”.¹²

⁸ Kementrian Negara, “Perubahan Paradigma Pembangunan Daerah Tertinggal” terdapat di <http://www.kemenegpdt.go.id/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022

⁹ UU No, 32 Tahun 2004- Tentang Pemerintah Desa

¹⁰ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 5

¹¹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*

¹²Luluhatta,(*Pengembangan,Masyarakat*),online,ada-pada [https://luluhatta.wordpress.com/2014/10/13/pengembangan-masyarakat-community development/](https://luluhatta.wordpress.com/2014/10/13/pengembangan-masyarakat-community-development/),diakses pada 13 Juli 2022

Secara umum, pengembangan masyarakat diartikan sebagai sebuah upaya untuk memperluas, atau meningkatkan, atau mengubah potensi-potensi yang ada dalam suatu masyarakat ke suatu keadaan sebelumnya.¹³

Berdasarkan pengertian diatas, pengembangan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kondisi masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya melalui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Pengembangan masyarakat mencakup aspek kuantitas, dan aspek kontinuitas serta meliputi dimensi cukup luas dan tatarannya yang bervariasi dari kognitif sampai kepada afektif.

Program selalu berasal dan untuk pemenuhan masyarakat, sehingga yang merencanakan adalah agen bersama masyarakat (kemandirian artinya tujuan utama dari program untuk mengentaskan masyarakat dengan dirinya sendiri, dan agen hanya sebagai stimulus. Keswadaayan artinya bahwa setiap program harus dilakukan dengan kemampuan diri sendiri, sehingga segala bentuk intervensi hanyalah sebagai insentif saja. Dan partisipasi diartikan bahwa setiap program melibatkan masyarakat, baik fisik, ide, dan materi. Keterlibatan disini memiliki makna keikutsertaan masyarakat secara fisik dan mentalitas.

Jim Ife dalam bukunya menganggap bahwa dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat, semakin banyak orang yang menjadi peserta aktif dan semakin lengkap partisipasinya, semakin ideal kepemilikan dan proses masyarakat serta proses-proses inklusif yang diwujudkan. Partisipasi sangat penting untuk perubahan dari bawah dan sangat penting dalam mempertahankan fokus pada proses.¹⁴ Pengembangan masyarakat memang menekankan pada proses, bukan hasil. Dimana dalam konsep pengembangan masyarakat berbeda dengan pembangunan yang didominasi oleh persoalan hasil dan tujuan. Namun untuk saat ini pengembangan masyarakat merupakan konsep dari pembangunan berbasis masyarakat, dimana dalam implementasinya partisipasi adalah prinsip fundamental dalam pengembangan masyarakat.

Indikator keberhasilan dalam pengembangan masyarakat adalah adanya kerja kolektif dari stakeholder pengembangan masyarakat itu sendiri. Yang menjadi stakeholder pengembangan masyarakat adalah :

- a. Pemerintah berperan dalam menciptakan gambaran program, mencari sumber dana, penglokasian dana, menjadi penghubung dengan pihak swasta.
- b. Organisasi sebagai salah satu indicator dalam mendukung pemerintah sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap kinerja pemerintah
- c. Masyarakat adalah sebagai penerima mamfaat dari upaya yang direncanakan pemerintah.¹⁵

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah peruses partisipatif yang member kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai peruses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan

¹³ Ayub M. Padangaran, *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, (Kendari : Unhalu Press, 2011), hlm. 29

¹⁴ Jim Ife Frank Tesoriere, *Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 335

¹⁵ Puji Hadiyanti, *Menjadi Fasilitator PM yang Kapabel*, disampaikan pada Pelatihan Fasilitator PMI bagi Mahasiswa PMI, 25 Februari 2017.

keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.¹⁶

Menurut Jim life mendefinisikan pemberdayaan adalah memberikan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakat.¹⁷ Maka secara oprasional pemberdayaan masyarakat adalah sebuah peruses memampukan danmendieikan masyarakat untuk memamfaatkanpontensi yang dimiliki agar tidak ketergantungan dengan pemberian pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan, apabila di rancang dan dilaksanakan dengan focus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat bukannya meningkatkan produksi. Konsep ini mengubah perinsip yang selama ini dianut, yaitu bahwa pencapaian pembangunan lebih diarahkan pemenuhan target-target variable ekonomi makro. Upaya untuk mewujudkan tujuan ini, antara lain berupa pembentukan bentuk usaha kemitraan yang mutualistis antara orang local dengan orang-orang yang lebih mampu.

Ada tiga tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi dimana masyarakat berdaya untuk mengembangkan dirinya sendiri, ketiga tahap itu adalah :

- a. Tahap penyadaran, yaitu tahap dimana masyarakat diberi pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik.
- b. Tahap pengkapasitasan (*capacity building*), atau memampukan (*enabling*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi pengetahuan , ketrampilan, fasilitas, organisasi, dan sistem nilai atau aturan main.
- c. Tahap pendayaan (*empowerment*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang telah mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah: program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, senditif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan kebergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan.

2. Pemberdayaan sebagai Proses Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Di dalam konsep pengembangan masyarakat terkandung kata pemberdayaan (*empowering*) yaitu upaya untuk membuat masyarakat berdaya. Pemberdayaan menjadi prinsip utama dalam mengembangkan kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Pemberdayaan adalah salah satu upaya untuk mencapai keberlanjutan setiap program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada pengembangan sosial ekonom masyarakat. pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adalah dua konsep yang tidak bisa terpisahkan, yang setiap programnya berasal dari inisiatif masyarakat setempat dan mengoptimalkan kerja nyata

¹⁶ Toto Mardikanto, Poerwowo Soeboto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 61

¹⁷ Jim Ife, *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice*. (Meulbore : Addison Wesley Longman,1997), hlm. 182

masyarakat itu sendiri. Upaya pemberdayaan merupakan bantuan transformatif yaitu bantuan yang membuat orang yang menerimanya menjadi berubah kearah yang lebih baik melalui upanya sendiri.¹⁸

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Langkah ini menjadi bagian dalam meningkatkan kemampuan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan partisipasi dan kreatif. Menurut Samuel Paul (1987:24), partisipasi aktif dan kreatif dinyatakan sebagai

“participation refers to an active process where by beneficiaries influence the direction and execution of development projects rather than merely receive a share of project benefits”

(partisipasi mengacu pada sebuah proses aktif yang dengannya kelompok sasaran bisa mempengaruhi arah dan pelaksanaan proyek pembangunan ketimbang hanya semata-mata menerima bagian keuntungan peroyek).¹⁹

Aktifitas LSM dalam menangani kegiatan pengembangan masyarakat diharapkan berujung pada terealisasikannya proses pemberdayaan masyarakat. Hal itu bisa dipahami karena kegiatan pengembangan masyarakat pada awalnya memang difokuskan pada pencapaian target perubahan kuantitatif yang di indikasikan dengan tersedianya sarana fisik dan perbaikan tingkat kehidupan materiil. Namun hal tersebut direalisasikan dengan perubahan target kuantitatif ini sebagai modal awal menuju proses perubahan kualitatif yang ditandai dengan terbedayakannya masyarakat.

Menurut Baonewidjojo, menyimpulkan bahwa pengembangan masyarakat adalah upaya untuk mencapai enam tujuan yaitu

- a. memenuhi kebutuhan pokok masyarakat,
- b. meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan partisipasi masyarakat,
- c. meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan,
- d. menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri,
- e. membangun serta memelihara sarana dan prasarana fisik wilayahnya, serta
- f. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ife Pengembangan Ekonomi Masyarakat merupakan upaya merelokasikan aktivitas ekonomi dalam masyarakat agar dapat mendapatkan keuntungan bagi masyarakat dan untuk merevitalisasi masyarakat serta untuk memperbaiki kualitas kehidupan.²⁰

Sedangkan menurut Kartasasmita pengembangan ekonomi masyarakat adalah pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.²¹

Maka dengan demikian yang dimaksud dengan pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya atau metode dalam menjalankan aktivitas ekonomi guna pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individu dan kelompok demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Strategi efektif dalam merealisasikan pengembangan ekonomi masyarakat adalah dengan cara

¹⁸ H. Bashith Abdul, Ekonomi Kemasyarakatan (Uin Maliki Press, 2012), hlm.27

¹⁹ H. Abdul Bashith, Ekonomi Kemasyarakatan (Uin Maliki Press, 2012), hlm.28

²⁰ Jim ife Frank Tesoriere, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development, terj. Sastrawan Manulang dkk.* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 423

²¹ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan,* (Jakarta : Cides, 1996), hlm. 142

memberdayakan masyarakat melalui pemberian penguatan, kemampuan, pengetahuan dalam mengelola asset yang ada di dalam masyarakat agar tercapainya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggi.

Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi akan berhasil apabila strategi yang mendasarinya sesuai dengan kondisi masyarakat sasaran yang bersangkutan. Pengembangan ekonomi terdapat beberapa maca, strategi yang digunakan dalam pengembangan masyarakat antara lain :

1. *Direct Contact* (bertatap muka langsung dengan sasaran) Metode ini adalah dengan menyampaikan ide khusus dan berfikir untuk memecahkan masalah. Metode ini dipandang dapat merangsang minat masyarakat terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan menjadikan mereka berfikir bahwa hal ini amat baik kalau mereka sendiri yang memikirkan dan memecahkan masalah yang mereka hadapi.
2. *Demonstrasi Hasil* yaitu masyarakat mengerjakan apa yang mereka kerjakan dengan cara-cara yang mereka kerjakan. Hasil yang diharapkan akan dicapai apabila masyarakat mengikuti cara-cara uyang lama yang mereka kuasai.
3. *Demonstrasi Proses* adalah memperlihatkan kepada orang lain bagaimana memperkembangkan sesuatu yang mereka kerjakan sekarang atau mengajari mereka menggunakan sesuatu alat baru.
4. *Paksaan Sosial* adalah suatu strategi yang dengan cara-cara tertentu menciptakan suatu situasi yang terpaksa agar orang bersedia melakukan tindakan sesuai dengan yang dikehendaki.²²

Selain strategi diatas, ada strategi pendekatan konservatif yang berupaya mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat sebagian besar dalam parameter konvensional. Adapun yang dapat dilakukan dalam pengembangan ekonomi konservatif adalah melalui :

1. Menarik industry. Pendekatan ini berupaya menemukan cara-cara baru yang membuat masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam ekonomi *mainstream* dengan cara menghimpun inisiatif. Pendekatan ini mencoba menarik industry baru ke wilayah lokal dengan memberikan lingkungan bagus untuk berinvestasi
2. Memulai industry lokal. Pendekatan ini melibatkan pemanfaatan kekayaan sumber daya lokal, bakat, minat dan keahlian serta penafsiran keuntungan-keuntungan alam dari lokalitas tertentu dan kemudian memutuskan apa jenis industry baru yang akan berhasil.
3. Pariwisata. Mempromosikan pariwisata menjadi alternative yang menarik, pariwisata akan menjadi sumber daya yang potensial yang dapat mendatangkan penghasilan, dan juga sebagai industry bersih yang tidak menimbulkan polusi serta dapat mendukung terbukanya tenaga kerja.²³

Pengembangan ekonomi masyarakat juga merupakan proses pengelolaan potensi Desa yang dimobilisasi masyarakat setempat. Proses pengelolaan potensi juga harus dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang, karena proses tersebut mengkombinasikan

²² Supriyati Istiqamah, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandar Lampung : Fakultas Dakwah, 2008), hlm. 45

²³ Jim Ife Frank Tesoriere, Op. Cit. hlm. 424-426

sumber daya manusia dan alam sehingga tercipta kesinambungan dalam mengatasi permasalahan masyarakat dan masalah Desa lainnya

Willy Wirasmita berpendapat bahwa untuk meningkatkan ekonomi perdesaan harus dilakukan dengan strategi pembangunan yang berkarakter, yaitu:

1. Mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di dalam ekonomi perdesaan;
2. Memaksimalkan penyelesaian perekonomian tidak harus melakukan peminjaman kepada pihak eksternal dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian;
3. Memanfaatkan hasil sumber daya pembangunan yang ada dengan memberikan kepastian secara hukum kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelaksanaannya;
4. Menjadikan pembangunan terus berkelanjutan untuk masyarakat yang lebih baik untuk masa yang akan datang.²⁴

Langkah-langkah Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan ekonomi masyarakat yaitu dengan jalan memberikan pelatihan sebagai bekal untuk masyarakat memasuki dunia usaha. Adapun langkah-langkah tersebut adalah :²⁵

1. Pelatihan usaha, melalui pelatihan masyarakat diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep usaha dengan segala macam seluk beluk yang ada didalamnya dengan tujuan meningkatkan produktifitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk serta perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha dengan pengembangan jejaringan kemitraan.
2. Pemagangan, dalam bidang usaha diartikan sebagai pengenalan terhadap realitas usaha secara intens dan empiric.
3. Penyusunan proposal, sebagai acuan dan target perkembangan usaha. Melalui penyusunan proposal dapat memungkinkan terjalin kerjasama dengan berbagai lembaga perekonomian
4. Permodalan, yang merupakan salah satu factor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting. Untuk mendapatkan permodalan yang stabil diperlukan kerjasama dengan pihak lembaga keuangan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya
5. Aringan bisnis, sebagai upaya konsistensi, keberlanjutan usaha yang akan dilaksanakan.

Dasar Kebijakan Pemerintah Tentang BUMDes

Kedudukan BUMDes

Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. BUMDes sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa, pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi local dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. BUMDes menjadi tulang punggung

²⁴ Willy Wirasmita, 2014, (Strategi Pembangunan Ekonomi Pedesaan), (<http://cibodas.desa.id/strategi-pembangunan-ekonomi-pedesaan/>). Diakses tanggal 29 Juni, 2022)

²⁵ Totok Mardikanto, Loc. Cit. hlm. 225

perekonomian pemerintah desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya.²⁶ Desa memiliki berbagai potensi baik itu kekayaan sumber daya alam, adat istiadat masyarakat, dan sumber daya manusia yang harus dimobilisasi oleh pemerintah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷

BUMDes hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan asset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Asset desa yang dimaksud disini sesuai dengan yang tertera dalam UU No. 6 Tahun 2014 Bab 8 Pasal 76 Bahwa Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Dan pada Pasal 77 Ayat 1 dan 2 bahwa Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan desa.²⁸ Definisi BUMDes menurut Maryunani, adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.²⁹

Badan Usaha Milik desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.³⁰ BUMDes merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain itu Ibrahim mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa.³¹

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengamankan dalam Pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes. BUMDes harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes dibentuk melalui

²⁶ Permendes No. 4 Tahun 2015. *Tentang Pendirian Pengurusan Dan Pengelolaan*

²⁷ UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁸ UU No. 6 Tahun 2014, online terdapat di www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 25 Juni 2018

²⁹ Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 35

³⁰ Maryunani, *Pembangunan Bumdes*

³¹ Sutoro Eko, dkk. 2015. Modul Pelatihan Praturgas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

musyawarah desa sebagai bahan pengkajian dan pengambilan keputusan terhadap hal yang dianggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, diketahui bahwa BUMDes adalah usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri diatas, dapat kita simpulkan bahwa keberadaan BUMDes harus ada di setiap desa yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat untuk mengelola potensi desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

Keberadaan BUMDes di era otonomi daerah pada awalnya tertuang dalam Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi:

1. hasil usaha desa;
2. hasil kekayaan desa;
3. hasil swadaya dan partisipasi;
4. hasil gotong royong; dan
5. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.³²

Selanjutnya pengaturan mengenai BUMDes terdapat pada Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes.

BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).³³

³² Purnomo. 2004. Pembangunan BUMDes dan Pembedayaan Masyarakat Desa, Makalah, BPPMD, Lombok Timur, hlm. 17-18

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Pendirian BUMDes juga diiringi dengan program Pembangunan Desa yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi Lampung yaitu program Gerakan Membangun Desa. Dalam Peraturan Gubernur Lampung No, 37 Tahun 2015 Gerbang Desa adalah program penanggulangan Kemiskinan yang bertumpu pada sinergisitas upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung. Adanya peraturan ini sangat membuktikan bahwa desa sangat diprioritaskan dalam pemerataan pembangunan daerah.

Implementasi Kebijakan BUMDes

Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Implementasi kebijakan pendirian BUMDes secara umum baru dilaksanakan 25% dilaksanakan oleh aparat desa, karena dalam pendirian BUMDes pengelolaan keuangan dana desa dan BUMDes belum efektif digunakan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan BUMDes kurang diutamakan. Karna belum ada

Dasar Hukum Usaha Peningkatan Taraf Hidup

Hidup sejahtera adalah impian setiap manusia, dan kebahagiaan adalah hak setiap manusia. Dalam islam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah ibadah. Oleh karena itu peningkatan pendapatan sangat diajarkan oleh agama sebagai upaya terhidar dari kemiskinan.

Allah menganugerahkan kekayaan yang ada dimuka bumi untuk kita manfaatkan dalam memenuhi kebutuhan. Maka dari itu kita berkewajiban berusaha meningkatkan taraf hidup kita sebagai sarana ibadah kita kepada Allah. Ada sepenggal Hadis Rasulullah yang sangat populer oleh umat islam yakni *“Kemiskinan itu akan mendekatkan diri kepada kekufuran.”* Disini sangat jelas Allah membenci manusia yang tidak berusaha dalam hidupnya.

Berbicara tentang BUMDes , kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah dapat mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat. BUMDes merupakan badan yang memiliki wewenang sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui unit-unit usaha yang dikelola bersama masyarakat. Melalui upaya tersebut, kehidupan masyarakat mengalami peningkatan dalam usaha dagang, pertanian, pariwisata, dan sebagainya. Keadaan ini sangat

dianjurkan agama karena BUMDes telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Demikian juga BUMDes memberikan bimbingan, memberi jalan, atau menuntun orang lain kearah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya, ntuk menjaga kesejahteraan dalam beriktiar Allah mengajurkan kita berbuat sesuatu yang bermanfaat memberi manfaat dan member motivasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan sebagai suatu upaya melaksanakan perintah Agama.

Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui BUMDes

Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa

Jenis usaha dalam BUMDes diklasifikasikan ke-dalam 6 klasifikasi sebaai berikut :

a. Bisnis Sosial

Jenis usaha bisnis sosial dalam BUMDes yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain member keuntungan social kepada warga, meskipun tidak mendapatkan keuntungan yang besar.

b. Bisnis Uang

BUMDes menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atao bank-bank konvensional.

c. Bisnis Penyewaan

BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.

d. Lembaga Perantara

BUMDes menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atao agar para petani tidak kesulitan menjual perодук mereka ke pasar. Atao BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

e. Tranding/Perdagangan

BUMDes menjalankan bisnis yang memproduksi dan atao berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasaran pada sekala pasar yang lebih luas.

f. Usaha Bersama

BUMDes sebagai “usaha bersama” atao sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usah bersama.³⁴

BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan Desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian Desa dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Desa masyarakat yang dikelola secara baik dan professional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat Desa untuk meningkatkan ekonomi Desa melalui pengelolaan keuangan Desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes).

³⁴ Permendes No. 4 Tahun 2015. *Tentang Pendirian Pengurusan Dan Pengelolaan*

Pembangunan Desa sesuai dengan pasal 78 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menanggulangi kemiskinan, sarana prasarana, pengembangan potensi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa berkelanjutan menjadi titik sentral dalam pembangunan desa, pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) menjadi tantangan pemerintah desa dalam melakukan berbagai inovasi pembangunan.

Pendampingan terhadap masyarakat Desa penting dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 tentang Desa pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa pendampingan secara berjenjang harus terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan.³⁵ Pendampingan berjenjang artinya bahwa pendampingan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Pendampingan terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berjenjang dengan tetap memperhatikan aspek kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri mempunyai peran strategis dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan. Dari pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan sumber daya yang potensial dan profesional yang dapat dijadikan sebagai pondasi dasar dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan.

Pada prinsipnya, pendirian BUMDesa merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa. Maka strategi pengembangan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa antara lain:³⁶

1. Menumbuh kembangkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

BUMDes memiliki tugas untuk meningkatkan pendapatan Desa dan memobilisasi potensi Desa melalui pembentukan Desa sebagai objek wisata. Dimana akan menjadi strategi dalam meningkatkan pendapatan dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes dengan memobilisasi potensi Desa dengan cara menjadikan Desa sebagai Desa wisata. Desa wisata menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) adalah suatu kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya.³⁷ Dewasa ini, pengalihan status Desa menjadi Desa wisata merupakan strategi alternatif dalam menggali serta memobilisasi potensi Desa agar bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun tujuan pengembangan Desa wisata, yaitu :

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Desa

³⁶ Purnomo. 2004. Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Makalah, BPMPD, Lombok Timur, hlm. 17-18

³⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hlm. 67

1. Mendukung program pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan dengan menyediakan obyek wisata alternative
2. Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat sekitar desa wisata.
3. Memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha penduduk
4. Mendorong orang-orang kota yang secara ekonomi relatif lebih baik
5. Menimbulkan rasa bangga bagi penduduk Desa untuk tetap tinggal di Desanya
6. Mempercepat pembauran antara orang-orang non pribumi dengan penduduk pribumi
7. Memperkokoh persatuan bangsa, sehingga mengatasi disintergrasi.³⁸

Pengembangan Desa Wisata perlu kerja kolektifitas antara pemerintah Desa, Stakeholder dan masyarakat setempat. Langkah-langkah strategis untuk mengembangkan potensi Desa menjadi Desa Wisata yaitu :³⁹

1. Identifikasi peotensi Desa melalui rembug bersama seluruh komponen desa dari semua kalangan
2. Identifikasi permasalahan yang bisa jadi penghambat bagi pengembangan potensi wisata Desa
3. Perlunya komitmen kuat dari seluruh komponen desa untuk menyamakan pendapat, persepsi dalam mengangkat potensi Desa
4. Identifikasi dampak positif maupun negatif dari sebuah kegiatan wisata sesuai kekhasan masing-masing Desa
5. Komitmen yang kuat dari seluruh komponen Desa untuk menggandeng pemerintah daerah dan jika perlu menggandeng pihak swasta
6. Menyiapkan segala perangkat-perangkat yang bertujuan untuk mengawal pengembangan potensi Desa
7. Melakukan pelatihan-pelatihan bagi seluruh komponen Desa
8. Gunakan segala media untuk memperkenalkan dan mempublikasikan potensi wisata desa
9. Belajar pada kesuksesan desa wisata lain.

Strategi di atas menjadi pedoman dalam pembangunan ekonomi perdesaan, terutama dalam hal penanganan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat Desa. Penting untuk diimplementasikan sebagai sebuah pola peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Berkaitan dengan persoalan ekonomi perdesaan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan perdesaan. Namun demikian, strategi penyelesaian persoalan ekonomi perdesaan tidak cukup, masih dibutuhkan sebuah konsep pembangunan ekonomi perdesaan menjadi lebih baik, antara lain sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan potensi Desa, pertanian berkelanjutan, Peternakan berbasis diversifikasi produk, Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pengembangan Agroindustri.

DAFTAR PUSTAKA

Ayub M. Padangaran, *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, (Kendari : Unhalu Press, 2011), hlm. 29

³⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, Ibid, hlm. 69

³⁹ Online Terdapat di Pustlita bmas.stbi.ac.id, diakses pada tanggal 7 Juli 2022

- Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 27
- Dita Angga Rusiana, *BUMDes Motor Penggerak Desa*, ditulis pada tanggal 26 Januari 2017, terdapat di <https://ekbis.sindonews.com/read/1174581/34/bumdes-motor-penggerak-ekonomi-desas-1485440604>,
- GINANJAR Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta : Cides, 1996), hlm. 142
- H. A.W. Widjaya, *Otonomi Desa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3
- H. Bashith Abdul, *Ekonomi Masyarakat* (Uin Maliki Press, 2012), hlm.27
- <http://www.presidentri.go.id/desa/memajukan-ekonomi-desa-melalui-bumdes.html>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022
- Jim ife Frank Tesoriere, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*, terj. Sastrawan Manulang dkk. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 423
- Jim Ife Frank Tesoriere, *Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 335
- Jim Ife, *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice*. (Meulbore : Addison Wesley Longman, 1997), hlm. 182
- Kementrian Negara, "Perubahan Paradigma Pembangunan Daerah Tertinggal" terdapat di <http://www.kemenegpdrt.go.id/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022
- Luluhatta, (*Pengembangan Masyarakat*), online, ada-pada <https://luluhatta.wordpress.com/2014/10/13/pengembangan-masyarakat-community-development/>, diakses pada 13 Juli 2022
- Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 35
- Puji Hadiyanti, *Menjadi Fasilitator PM yang Kapabel*, disampaikan pada Pelatihan Fasilitator PMI bagi Mahasiswa PMI, 25 Februari 2017.
- Purnomo. 2004. *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Makalah, BPMPD, Lombok Timur, hlm. 17-18
- Subandi, *ekonomi pembangunan* (bandung : alfabeta, 2016), hlm. 46
- Supriyati Istiqamah, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandar Lampung : Fakultas Dakwah, 2008), hlm. 45
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hlm. 67
- Toto Mardikanto, Poerwowo Soeboto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 61
- UU No, 32 Tahun 2004- Tentang Pemerintah Desa
- UU No, 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wahjudin Sumpeno, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa* (Aceh: The World Bank, 2011), hlm. 8
- Willy Wirasamita, 2014, (*Strategi Pembangunan Ekonomi Pedesaan*), (<http://cibodas.desa.id/strategi-pembangunan-ekonomi-pedesaan/>). Diakses tanggal 29 Juni, 2022)
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 5